



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TITI SUMARSIH**, bertempat tinggal di Bonangan, RT. 001, RW 008, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
2. **SUMARSONO**, bertempat tinggal di Badranasri, RT. 001, RW. 010, Desa Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
3. **SUMARMADI**, bertempat tinggal di Jalan Yosodipuro, Nomor 138, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
4. **SUMARJOKO**, bertempat tinggal di Jalan Yosodipuro, Nomor 138, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Hastin Dirgantari, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kali Kuantan, Nomor 14, Jagalan, Jebres, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2018;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

1. **GUBERNUR JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 9, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang;
Diwakili oleh H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. selaku Gubernur Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indrawasih, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkantor di Jalan Pahlawan, Nomor 9, Semarang;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3075 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Aparatur Sipil Negara pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang beralamat di Jalan Kolonel Sutarto, Nomor 132, Jebres, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2017;

2. **DIREKTUR RUMAH SAKIT Dr MOEWARDI**, berkedudukan di Jalan Kolonel Sutarto, Nomor 132, Surakarta, diwakili oleh dr. Endang Agustinar, M.Kes. selaku Direktur RSUD Dr. Moewardi, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Sigit Catur Haryanto, S.H., dan kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta, beralamat di Jalan Kolonel Sutarto, Nomor 132, Jebres, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2017;

2. Sumarjo, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2017, selanjutnya Sumarjo, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta memberi kuasa kepada Y. Edy Haryono, S.H. Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surakarta yang berkantor di Jalan Kepatihan Wetan, Nomor 1, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017, Nomor SK-21/03.11/Gph/06/2017;

Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II;

D a n

3. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Nomor 29, Jebres, Surakarta, diwakili oleh Sunu Duto Widjomarmo, S.H., M.Kn. selaku Kepala Kantor Pertanahan Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Setyadi, A Ptnh, dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2017;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3075 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau Pihak Pihak lain untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah sengketa milik almarhum Sutarno tersebut sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*)
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat-surat sebagai berikut : Kuitansi Pembelian Rumah di atas tanah KZ Nomor 157 terletak di Kampung Mangkubumen Kulon Kelurahan Mangkubumen Surakarta tanggal 14 Januari 1954 antara Soetarno dan Radjimin Atmotenojo dan Kwitansi Nomor 58 untuk pembayaran Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan Komando Tentara Territorial Kota Surakarta tertanggal 8 Juli 1950;
3. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Yosodipuro No. 138 RT 003 RW 006 Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta (yang selanjutnya mohon di sebut obyek sengketa) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sumadi

Sebelah Barat : Jalan Seruni

Sebelah Selatan : Jalan Yosodipuro

Sebelah Timur : Perumahan Dinas RS Dr. Moewardi

Adalah tanah milik almarhum Soetarno, dimana Para Penggugat sebagai ahli warisnya;

4. Menerima dan menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3075 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang tidak beritikad baik;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang membuat Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 tanggal 8 September 1980 adalah Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;
9. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 tanggal 8 September 1980 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang;
10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 tanggal 8 September 1980 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang dan membuat Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat atas obyek sengketa;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Tersebut untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat; yaitu Tergugat I dan Tergugat II senilai obyek sengketa yang disesuaikan dengan harga pasaran secara tanggung renteng;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Tersebut untuk membayar Kerugian immaterial kepada Penggugat yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar limaratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
13. Menyatakan peralihan hak atas tanah sengketa dalam bentuk apapun ke atas nama Tergugat I maupun kepada pihak lain adalah tanpa hak, cacat hukum dan tidak sah, karenanya batal demi hukum;
14. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan mentaati putusan perkara ini;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum perlawanan, Banding, atau kasasi (*Uit voorbaar bij voorraad*);

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3075 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi Absolut (*Eksepsi Deklinatoir*);
2. Gugatan kabur (*obscure libel*);
3. Paremptoire Exeption (*daluwarsa*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I yang dalam gugatan rekonsensinya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima gugatan rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak pakai Nomor 3 tanggal 8 September 1980 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang, pember4ian hak adalah berasal dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara (Bekas P.S No.23), dengan penunjuk Warkah Nomor 1020/Ba.:II/II.Ph/1980 dan gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 1391/1980 tanggal 10 Juni 1980, adalah berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai sebagian tanah milik Penggugat Dalam Rekonsensi bersertifikat hak pakai Nomor 3 tanggal 8 September 1980 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi melalui Rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Mewajibkan Para Tergugat melakukan pembongkaran rumah yang berdiri diatas tanah yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 3 tanggal 8 September 1980 tas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Kesehatan Provinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang, dan melakukan pengosongan lahan serta menyerahkan lahan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat dalam Rekonsensi;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3075 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusan Mahkamah Agung, Kasasi, Peninjauan Kembali, atau upaya hukum lainnya;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari keterlambatannya, sejak diputusnya perkara;
8. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

1. Kompetensi Absolut (*eksepsi deklinoir*);
2. Gugatan kabur (*obscure libel*);
3. Paremptoire exeptie (*daluwarsa*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II yang dalam gugatan rekonvensinya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai sebagian tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat I dalam Konvensi) yang telah jelas telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 3 tanggal 8 September 1980 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang;
3. Mewajibkan Para Tergugat dalam Rekonvensi melakukan pembongkaran rumah yang berdiri diatas tanah yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 3 tanggal 8 September 1980 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang, dan melakukan pengosongan lahan serta menyerahkan lahan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3075 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

- Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili, karena sengketa tata usaha negara yang berwenang mengadili adalah pengadilan tata usaha negara

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Surakarta telah diputus dengan putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PN.Skt tanggal 22 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah surat bukti berupa kuitansi pembelian rumah di atas tanah KZ Nomor 157 terletak di kampung Mangkubumen Kulon Kelurahan Mangkubumen Surakarta tanggal 14 Januari 1954 dan kuitansi Nomor 58 tanggal 8 Juli 1950;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi / Tergugat II Konpensi sebagian;
- Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 tanggal 8 September tahun 1980 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang , pemberian hak berasal dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara adalah berkekuatan hukum;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3075 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukumi Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi untuk membayar dwangsom rumah yang berdiri di atas tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 3 tanggal 8 September tahun 1980 dan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi;

- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) tiap hari keterlambatan dalam menyerahkan obyek sengketa;
- Menolak gugatan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSİ REKONPENSİ:

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.746.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 3 Mei 2018;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Nopember 2017, Nomor 110/Pdt G/2017/PN.Skt yang dimohonkan banding dalam kompensi dan dalam rekonsensi;

Mengadili Sendiri

DALAM KONPENSİ:

Tentang Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat dalam Kompensi/ParaTergugat dalam Rekonsensi dalam kedua tingkat

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3075 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2018) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.Kas/2018/PN.Skt Jo. Nomor 110/Pdt.G/ 2017/PN.Skt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 68/Pdt/2018/ PT.Smg tertanggal 03 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 110/Pdt.G/2017/PN.Skt tertanggal 22 Nopember 2017;
3. Mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan dari Para Penggugat/Para pbanding sekarang Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3075 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan

Negeri Surakarta/ Pengadilan Tinggi Semarang;

Bahwa permohonan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan gugatan Penggugat baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* khususnya dalam konvensi *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dimana berdasarkan data yuridis berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 tanggal 8 September tahun 1980 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, maupun data fisik berupa bangunan gedung rumah sakit yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda hingga kini yang lebih dikenal dengan Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi, yang berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Para Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam konvensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan menolak gugatan Para Penggugat dalam konvensi dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi sebagian sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dapat dibenarkan dan diambil alih sebagai pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;
- Dan dari pertimbangan tersebut diatas walaupun kasasi Para Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi dikarenakan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi ditolak, maka sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi tetap dihukum untuk membayar semua biaya perkara;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3075 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi TITI SUMARSIH dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 68/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 3 Mei 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 110/Pdt.G/2017/PN.Skt tanggal 22 November 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **TITI SUMARSIH**, 2. **SUMARSONO**, 3. **SUMARMADI**, dan 4. **SUMARJOKO** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 68/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 3 Mei 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 110/Pdt.G/2017/PN.Skt tanggal 22 November 2017;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3075 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Rekonvensi Penggugat I
Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II
Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagian;

- Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 tanggal 8 September tahun 1980 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang , pemberian hak berasal dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara adalah berkekuatan hukum;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membongkar rumah yang berdiri di atas tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 3 tanggal 8 September tahun 1980 dan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari keterlambatan dalam menyerahkan obyek sengketa;
- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3075 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3075 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)